



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 12 Juli 1935 / umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di kabupaten Paser., sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Paser, 09 Juli 1965 / umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 10 Januari 1984/umur 36, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 21 Maret 1987/umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kayawan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 02 September 1993/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam keadaan bersama-sama dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 369/Pdt.P/2020/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang Laki-laki bernama Abdul Samad bin Hadirman (Alm) hari Minggu tanggal 24 bulan Mei tahun 2020 karen sakit, Sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: -
2. Bahwa semasa hidupnya Abdul Samad telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon II sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan Tanah Grogot kabupaten Paser dengan Nomor -tanggal 9 November 1983;
3. Bahwa dari pernikahan antara Abdul Samad dan Nor Ainun sudah mempunyai anak bernama Pemohon III, Pemohon IV Dan Pemohon V
4. Bahwa ayah kandung alm bernama Hadirman bin Ketuk sudah wafat, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/252/Pem/Klh Tgr/XI/2011 dan ibu kandung bernama Pemohon I masih hidup.
5. Bahwa Alm. Abdul Samad bin Hadirman, mempunyai peninggalan harta berupa uang di Bank KALTIMTARA dengan nomor rekening xxx
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;
7. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;
8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;
9. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk persyaratan Penutupan buku rekening dan pengambilan uang An Abdul Samad di bank kaltimtara

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Alm. Abdul Samad meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari alm. Abdul Samad;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Samad Nomor - tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Abdul Samad bin Hadirman Nomor -, tanggal 9 November 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 17 Januari 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 23 Maret 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 16 September 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 02 November 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor - tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot dan diketahui Camat Tanah Grogot. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 04 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi buku tabungan pada Bank Kaltimtara atas nama Abdul Samad, nomor rekening xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

b. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, NIK -, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kab. Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Abdul Samad;
- Bahwa hubungan Pemohon II dan Abdul Samad adalah suami isteri yang menikah Tahun 1983;
- Bahwa antara Pemohon II dengan Abdul Samad telah dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa Abdul Samad telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung Abdul Samad yang bernama Hadirman telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa kakek dan nenek Abdul Samad telah meninggal dunia jauh sebelum Abdul Samad meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Abdul Samad tidak ada istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat meninggalnya Abdul Samad tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Abdul Samad semua beragama Islam;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan tabungan Abdul Samad di Bank Kaltimtara;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, NIK -, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kab. Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Abdul Samad;
- Bahwa hubungan Pemohon II dan Abdul Samad adalah suami isteri;
- Bahwa antara Abdul Samad dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Abdul Samad telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Abdul Samad yang bernama Hadirman telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa kakek dan nenek Abdul Samad telah meninggal dunia jauh sebelum Abdul Samad meninggal;
- Bahwa selama hidupnya Abdul Samad tidak ada istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat meninggalnya Abdul Samad tidak pernah bercerai dengan Pemohon II serta selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Abdul Samad semua beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan tabungan Abdul Samad di Bank Kaltimara;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Samad bin Hadirman ini untuk keperluan pengurusan Tabungan di Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening xxx atas nama Abdul Samad bin Hadirman, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Samad) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Samad telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 dikarenakan sakit yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan Abdul Samad bin Hadirman dengan Pemohon II (Pemohon II) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, sebagai anak kandung dari Abdul Samad bin Hadirman dan Pemohon II bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hadirman) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hadirman selaku ayah kandung Abdul Samad telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2011 dikarenakan sakit yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hadirman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari Abdul Samad bin Hadirman) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (onderhand akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dan silsilah keluarga dari Abdul Samad bin Hadirman sebagai suami/ayah, Pemohon I sebagai ibu, Pemohon II sebagai istri, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak dari Abdul Samad bin Hadirman, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) dikarenakan tidak ada bantahan dari Para Pemohon yang sesuai dengan kaidah yurisprudensi "oleh karena ditandatangani pembuat, dan Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi buku tabungan Bank Kaltimara atas nama Abdul Samad bin Hadirman) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan peninggalan milik Abdul Samad bin Hadirman bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Abdul Samad bin Hadirman dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Abdul Samad bin Hadirman bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kabupaten Paser, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Abdul Samad bin Hadirman memiliki tabungan pada Bank Kaltimara dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Pengurusan hak-hak Almarhum Abdul Samad bin Hadirman pada tabungan Bank Kaltimara dengan nomor rekening xxx atas nama Abdul Samad bin Hadirman dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Abdul Samad bin Hadirman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Abdul Samad bin Hadirman yang bernama Hadirman bin Ketuk telah meninggal dunia lebih pada tahun 2011;
- Bahwa Abdul Samad bin Hadirman selama hidup memiliki istri yang bernama Pemohon II dan tidak mempunyai isteri lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Samad bin Hadirman meninggalkan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pencairan uang di Bank Kaltimra atas nama Abdul Samad bin Hadirman dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Abdul Samad bin Hadirman.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Abdul Samad bin Hadirman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Abdul Samad bin Hadirman meninggal dunia pada 24 Mei 2020 di Kabupaten Paser, karena sakit.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abdul Samad bin Hadirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Samad bin Hadirman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abdul Samad bin Hadirman pada tanggal 24 Mei 2020 akibat sakit;
3. Menetapkan:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Pemohon I (Pemohon I/Ibu)
- 3.2. Pemohon II (Pemohon II/Istri)
- 3.3. Pemohon III (Pemohon III/Anak kandung)
- 3.4. Pemohon IV (Pemohon IV/Anak kandung)
- 3.5. Pemohon V (Pemohon V/Anak kandung)

Sebagai ahli waris dari Abdul Samad bin Hadirman;

4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus, tabungan di Bank Kaltimarta dengan Nomor Rekening xxx atas nama Abdul Samad bin Hadirman kepada ahli waris dan harta-harta waris lainnya dari Abdul Samad bin Hadirman;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Jamaludin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH			Rp. 756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 24 November 2020;

Plh. Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,
Panitera Muda Gugatan,

Jamaludin, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2020/PA.Tgt